



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI, MHI, dan Ta'mirotul Biroroh, SH, MH., adalah Para Advokat pada LBH "SUNAN AMPEL" beralamat di Jl. A. Yani 117 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1148/kuasa/3/2024 Tanggal 13 Februari 2024, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 13 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-05-2009, Pemohon / PEMOHON menikah dengan Termohon / TERMOHON (isteri Pertama) di wilayah KUA Kec. Asem Rowo

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.87/09/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Asemrowo Kota Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kota Surabaya;
3. Bahwa kemudian, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) anak bernama :
 - Anak kandung, laki-laki lahir di Surabaya 30-09-2009
 - Anak kandung, laki-laki lahir di Surabaya 23-09-2012
 - Anak kandung, perempuan lahir di Gresik, 04-05-2020
 - Anak kandung, perempuan lahir di Gresik, 03-12-2022
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan (rumah) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya atas nama Pemohon
 - Sebidang tanah dan bangunan (kantor) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya atas nama PemohonSehingga karenanya mohon harta-harta diatas ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa kemudian, Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan berstatus perawan (single) yang bernama :
 - Isteri baru, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kab. Malang;
6. Bahwa Pemohon dan calon isterinya telah saling kenal satu sama lain dan telah saling jatuh cinta;
7. Bahwa calon isteri Pemohon bersedia dimadu oleh Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya tersebut apabila sudah diberi izin oleh Pengadilan ;
9. Bahwa permohonan Pemohon ini atas dasar Pemohon masih ingin memiliki keturunan lagi namun, Termohon sudah rentan untuk memiliki anak karena sudah 2x secar, selain itu Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas keinginan tersebut, Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon sebagai isteri pertama.
11. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Direktur / Pemilik CV. Infolib Media Pustaka dengan penghasilan sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan ;
12. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon ;
13. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri Pemohon yang bernama :
 - Isteri baru, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Kab. Malang;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana terurai dalam posita nomor (4) di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya hadir dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Kasman Madyaningpada, SH, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yunis Eka Saputri binti Sunariyo
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Yunis Eka Saputri binti Sunariyo) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri2 dan anak2nya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2617 atas nama bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2615 atas nama bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat pernyataan penghasilan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi surat pernyataan status dari bermeterai cukup, , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi surat pernyataan atas nama Pemohon dan akan bersifat adil lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dimadu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi surat pernyataan bersedia dimadu bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi surat pernyataan keternagan kekayaan bersama , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon fan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama
 1. Anak kandung,
 2. Anak kandung,
 3. Anak kandung,
 4. Anak kandung,
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Isteri baru
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal kurang lebih 1 bulan
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Pemohon masih ingin memiliki keturunan lagi namun, Termohon sudah rentan untuk memiliki anak karena sudah 2x secar,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi

- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Direktur / Pemilik CV. Infolib Media Pustaka dengan penghasilan sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya
 2. Sebidang tanah dan bangunan (kantor) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya

Saksi 2, Agama Islam bertempat tinggal di Malang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah .sepupu calon istri Pemohon
- Bahwa Pemohon fan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama
 1. Anak kandung,
 2. Anak kandung,
 3. Anak kandung,
 4. Anak kandung,
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Isteri baru
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal kurang lebih 1 bulan
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Pemohon masih ingin memiliki keturunan lagi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun, Termohon sudah rentan untuk memiliki anak karena sudah 2x secar, selain itu Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi

- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya
 2. Sebidang tanah dan bangunan (kantor) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 22 Maret 2024., Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 22 Maret 2024

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI, MHI, dan Ta'mirotul Biroroh, SH, MH., adalah Para

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada LBH "SUNAN AMPEL" beralamat di Jl. A. Yani 117 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1148/kuasa/3/2024 Tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon masih ingin memiliki keturunan lagi namun, Termohon sudah rentan untuk memiliki anak karena sudah 2x secar, selain itu Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Isteri baru) calon istri kedua Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01-05-2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Asemrowo Kota Surabaya, Nomor: No. 87/09/V/2009 tanggal 01-05-2009
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama Isteri baru, disebabkan karena Pemohon masih ingin memiliki keturunan lagi namun, Termohon sudah rentan untuk memiliki anak karena sudah 2x secar, selain itu Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Pemohon bekerja sebagai Direktur / Pemilik CV. Infolib Media Pustaka dengan penghasilan sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin 4;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: Isteri baru menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.9 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut* *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita point 4;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hasil *Pemeriksaan Setempat* tanggal 22 Maret 2024 sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (...);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya Sertifikat Hak Milik Nomor 2617 atas nama, luas 60 M2, batas-batas:

Utara : Jl Greges Citra;
Selatan : Jl Greges Blok G;
Timur : Taman;
Barat : Rumah Blok G 5
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan (kantor) di atasnya yang terletak di Kota Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2615 atas nama, luas 40 M2, batas-batas:

Utara : Jl Greges Citra;
Selatan : Jl Greges Blok G;
Timur : Rumah Blok G 5;
Barat : Rumah Blok G 3

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.480.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H..

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	950.000,00
Biaya PS	Rp	2.260.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.480.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)